

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1992

TAHUN : 1992



NOMOR : 9

SERI : B

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 22 TAHUN 1991

TENTANG

PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN DAERAH TINGKAT II KEPADA PEMERINTAH DESA DAN
PEMERINTAH KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, diperlukan dukungan pembiayaan yang cukup;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 49 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 98 Tahun 1990 telah ditetapkan salah satu diantaranya yaitu melalui penyisihan sebagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1984 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Pemerintah Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pembagian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 16 Tahun 1983 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 03/PD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT II KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dilingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. APPKD adalah Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. Anggaran Kelurahan adalah Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- g. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Bumi dan/atau Bangunan yang berada di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dari setiap orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

BAB II

BESARNYA PENYISIHAN DARI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Penyisihan dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah sebesar 10% sebagai subsidi/sumbangan Kepada Pemerintah Desa dan Pemrerintah Kelurahan;
- (2) Subsidi/sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dianggarkan dalam APBD setiap Tahun Anggaran;
- (3) Perhitungan besarnya subsidi/sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini didasarkan kepada besarnya penerimaan 2 (dua) tahun Anggaran sebelumnya.

BAB III

ALOKASI DAN TATA CARA PENYALURAN

Pasal 3

- (1) Alokasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diatur dengan mempertimbangkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pemetaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Tata cara penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IV

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Pasal 4

Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dicantumkan dalam APPKD untuk Pemerintah Desa dan dalam Anggaran Kelurahan untuk Pemerintah Kelurahan.

Pasal 5

Dana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk membiayai keperluan Rutin dan Pembangunan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

BANDUNG, 18 Desember 1991

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Ketua,

ttd

H. MASRI SUMIARSA

Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Bandung

ttd

H. ATENG WAHYUDI

Peraturan daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 23 April 1992 Nomor 188.342/SK.644-HUK/92.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Barat

ttd

H. R. MOH. YOGIE SM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 4 Mei 1992 Nomor 9 Tahun 1992 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

ttd

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA

Pembina Tingkat I
NIP. 010. 054. 054.



Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat

SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 188.342/SK.644-HUK/92

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG NOMOR 22 TAHUN 1991 TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT II
KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 14 Pebruari 1992 Nomor 188.342/798-Huk, yang berisi permohonan pengesahan antara lain Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 22 Tahun 1991 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.
- Menimbang : bahwa terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud, dapat disahkan dengan perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 22 Tahun 1991 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :
1. Dalam Menimbang, huruf c diubah dan harus dibaca :
“ c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
 2. Dalam mengingat butir 14 baris kelima kata “sebagai” diubah dan harus dibaca “Sebagian”.
 3. Dalam Pasal 1 huruf a dan b dihilangkan .
Sehingga huruf b, c, e dan seterusnya berubah menjadi huruf a, b, c dan seterusnya .
 4. Dalam Pasal 2 ayat (1) kata “kepala” diubah dan harus dibaca “kepada”.
 5. Dalam pasal 4 baris pertama kata “para” dihilangkan.
 6. Pasal 6 ayat (1) dihilangkan.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 23 April 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Sdr. Kepala Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat cq. Irban Pemerintahan dan Agraria di Bandung;
 3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
 4. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
- 1 sampai 5 agar menjadi maklum.